

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Umum BCA
Nama Produk	: Asuransi Property All Risk
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi. Asuransi Property All Risk adalah Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda dan gangguan usaha, selain dari hal-hal yang dikecualikan dalam Pengecualian.

Fitur Utama

Pertanggungan	: Pertanggungan ini memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas harta benda dan gangguan usaha dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan akibat risiko-risiko yang dijamin Polis.
Objek Pertanggungan	: 1) Bangunan, berikut interior dan perlengkapannya yang melekat pada bangunan tersebut (fixture & fitting) 2) Barang Persediaan meliputi segala jenis barang yang tidak dikecualikan dari Polis Asuransi Property All Risks 3) Mesin 4) Barang lainnya yang menurut sifatnya dapat diasuransikan dalam Asuransi Property All Risks
Okupasi	: 1) Rumah Tinggal/ Rumah Toko/ Rumah Kantor dan okupasi lainnya yang telah ditetapkan oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Tidak termasuk apabila Objek Asuransi termasuk dalam risiko pasar) 2) Konstruksi bangunan: Konstruksi kelas I (satu), bangunan dengan dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.
Premi	: Tarif Premi sesuai ketentuan OJK yang berlaku
Masa Pertanggungan	: Sesuai fasilitas kredit yang diambil
Harga Pertanggungan	: • Minimum Rp 1,000,000,000 • Maksimum Rp 15,000,000,000

Manfaat

Risiko yang dijamin

BAGIAN I - KERUSAKAN MATERIAL

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

BAGIAN II – GANGGUAN USAHA

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endorsemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/ Pemegang Polis:

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

2. Risiko Pembayaran Klaim

Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

Biaya

Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut:

Biaya Polis

Biaya Adminisitrasi Polis	IDR 15.000
Biaya Endorsement	IDR 10.000

Biaya Materai

Jumlah Premi	Biaya Materai
0 s/d 5.000.000	IDR 10.000
> 5.000.000	IDR 20.000

Risiko Sendiri :

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS): Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan Akibat Air: Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Kerusakan Akibat Kendaraan, Pembongkaran dan Jaminan lainnya selain yang dikecualikan dalam polis: Rp 2.500.000 per kejadian
- Kerusakan, Pemogokan, Akibat Perbuatan Jahat (RSMD 4.1B/2007): 10% dari klaim min Rp 10.000.000
- Huru Hara (CC 4.1B/2007): 15% dari klaim min Rp 15.000.000
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami: Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku

Pengecualian**a) Pengecualian Umum**

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
- 2.1. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. Penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan Ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

b) Pengecualian Khusus Bagian I – Kerusakan Material

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan

- 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
- 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
- 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
- 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
- 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
- 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas Pantai
- 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
- 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau Binatang
 - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh Cahaya

- 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
- 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda tidak dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

c) Pengecualian Khusus Bagian II – Gangguan Usaha

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public
 - 1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Property All Risk, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa:

1. Surat Pemohonan Asuransi Umum (SPAU) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP) untuk Tertanggung Individu
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Tertanggung Perusahaan

2. Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

Dalam pengajuan penutupan Asuransi Property All Risk, calon tertanggung dapat menghubungi telepon ke haloBCA 1500- 888, atau datang ke kantor cabang terdekat.

3. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
 - segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
 - menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
 - segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

2. Tertanggung tidak berhak menyerahkan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

4. Kecurangan

Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

4. Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke Call Center BCAinsurance melalui

- a. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
- b. Kirim Form Pelayanan dan Pengaduan beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.6
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan	: Rp 1,000,000,000
Masa Pertanggungan	: 15 Januari 2025 – 15 Januari 2026
Okupasi	: Rumah Tinggal
Jenis Asuransi	: Asuransi Property All Risk
Total Rate	: 0.794‰
Premi	: Rp 794,000,-
Biaya Administrasi	: Rp 25,000,-
Total Premi yang Harus Dibayar	: Rp 819,000,-

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim

Tertanggung mengasuransikan objek pertanggungan berupa rumah tinggal dengan jaminan Asuransi Property All Risk. Jumlah Harga Pertanggungan dari rumah tinggal tersebut adalah Rp 1,000,000,000,-.

Dalam suatu kejadian objek pertanggungan tersebut mengalami kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp 200,000,000,-. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi sebesar Rp 200,000,000,- tanpa dikurangi dengan risiko sendiri (nil).

Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 200,000,000,-

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis

Informasi Tambahan

Adapun syarat umum pada pertanggungan Asuransi Alat Berat sebagai berikut:

1. Perubahan

- 1.1. Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini
 - a. karena pemindahan atau
 - b. dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
 - c. dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali diakui oleh Penanggung secara tertulis.
- 1.2. Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini
 - a. Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
 - b. kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau
 - c. suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat kecuali diakui oleh Penanggung secara tertulis.

2. Pro-rata

Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I dan Bagian II polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.

Bagian I:

Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

Bagian II:

Asuransi ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Penurunan Hasil Penjualan dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi adalah:

- a) sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan: jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
- b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari

dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari Usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

3. Risiko Sendiri

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

Merupakan janji bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar. Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada Schedule Polis/Ikhtisar Pertanggungan):

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS): Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan Akibat Air: Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
- Kerusakan Akibat Kendaraan, Pembongkaran dan Jaminan lainnya selain yang dikecualikan dalam polis: Rp 2.500.000 per kejadian
- Kerusakan, Pemogokan, Akibat Perbuatan Jahat (RSMD 4.1B/2007): 10% dari klaim min Rp 10.000.000
- Huru Hara (CC 4.1B/2007): 15% dari klaim min Rp 15.000.000
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami: Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku

*) Deductible (Risiko Sendiri) masih bisa berubah sesuai tingkat risiko dan analisa dari underwriting.

4. Pembayaran Ganti Rugi

- 4.1. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya persetujuan tertulis dari tertanggung atas nilai ganti.
- 4.2. Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan
- 4.3. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan
 - jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

5. Jangka Waktu Asuransi

Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali Penanggung atau Tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari.

6. Pengembalian Premi

Jika Tertanggung mendeklarasikan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun polis bahwa Laba Kotor yang diperoleh selama jangka waktu akuntansi dua belas bulan hampir bersamaan dengan jangka waktu asuransi, sebagaimana ditegaskan oleh auditor Tertanggung, kurang dari harga pertanggungan, pengembalian premi secara prorata tidak lebih dari satu pertiga premi yang telah dibayar atas harga pertanggungan untuk jangka waktu asuransi tersebut akan dibayar atas selisihnya.

Jika terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, pengembalian tersebut akan dibayarkan hanya sehubungan dengan jumlah selisihnya seandainya bukan karena kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Property All Risk dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan program, termasuk ketentuan promo, diskon, manfaat, serta materi iklan/promosi yang berlaku pada saat pengajuan dilakukan. Segala manfaat yang diterima akan mengacu pada syarat dan ketentuan program yang berlaku.
5. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
6. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Center PT Asuransi Umum BCA di Halo BCA 1500 888 atau melalui website www.bcainsurance.co.id.



PT Asuransi Umum BCA berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan
Pahami dan Miliki Asuransi

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY